



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata gugatan, dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan dalam perkara antara;

T, Tempat Tanggal Lahir: Ambon, 30 April 1974, Umur : 50 tahun,
Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan :
Indonesia, Pekerjaan : wartawan Tempat Tinggal : Jln.
Listrik Negara RT 003/006 Kelurahan Batu Meja,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk semetara waktu
berdomisili di Jln. Gang Raja Passo, RT.026/RW. 06
Desa Passo Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Dalam
hal ini diwakili oleh Jhon Michael Berhita, S.H., M.H.,
CLA, C.Me, Viktor Ratuanik, S.H. dan Suherman Ura,
S.H. Kesemuanya merupakan advokat pada “YAYASAN
PELITA HARAPAN AMBON” yang berkedudukan di Jalan
Inatuni 2 Rt. 001/Rw. 004, Kel. Amantelu, Kec. Sirimau,
Kota Ambon, Prov. Maluku berdasarkan surat kuasa
khusus nomor 03/SKK/PDT/YPHA/IX/2024 tertanggal 26
September 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

J, Tempat Tgl Lahir : Ambon 22 Oktober 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Tidak bekerja,
Alamat : Jln. Listrik Negara RT 003/006 Kelurahan Batu
Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Untuk
selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 262/Pen.Pdt.G/2024/PN Amb tertanggal 20 September 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan penggugat tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 13 September 2024 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 September 2024 dengan Nomor Register perkara Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Amb sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 2000 pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon berdasarkan akta perkawinan nomor : 827/CS/2001;
2. Bahwa dalam perkawinan antar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak , yaitu :
 1. Frankie Ashley Mc Art Teterissa, lahir di Jakarta 15 Oktober 2002, sesuai akta kelahiran nomor 64/U/JP/2003;
 2. Seagal Winfrey Garibaldi Nendissa, lahir di Ambon 07 Agustus 2008 sesuai akte kelahiran nomor : 8171-LT-16042019-0049;
 3. Manesha Queency Vaniateola Nendissa, lahir di Ambon 05 Januari 2010 sesuai akte kelahiran nomor : 8171-LT-16042019-0050
3. Bahwa setelah perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman ;
4. Bahwa Namun dalam perkawinan tersebut, Tergugat tidak menjalankan fungsi sebagai Kepala Rumah Tangga yang harus menafkahi keluarga;
5. Bahwa sebaliknya Penggugat bertindak sebagai Kepala Keluarga yang menafkahi keluarga padahal seharusnya tanggungjawab tersebut berada di pundak Tergugat selaku Kepala Keluarga.
6. Bahwa sejak anak pertama berumur 8 tahun (SD), tahun 2010 sejak anak ketiga lahir Tergugat tidak bekerja untuk menafkahi keluarga sehingga beban itu berada di pundak Penggugat hingga saat ini.
7. Bahwa seringkali terjadi cekcok, adu mulut antara Penggugat dan Tergugat akibat hal tersebut diatas dan sifat malas yang dimiliki Tergugat.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perkara Perdata Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Amb



8. Bahwa pada bulan Januari 2023 Penggugat meminta ijin dari Tergugat untuk menjaga ibu kandung Penggugat yang sedang sakit di rumah sakit bahkan hingga keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah.
9. Bahwa pada bulan Juli 2023 setelah penggugat kembali dari Jakarta Tugas Luar Daerah, Tergugat datang dan menggantung surat akte pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadapan ibu kandung Penggugat yang menyebabkan ibu kandung Penggugat marah dan tidak menerima.
10. Bahwa sejak saat itu, Penggugat tidak kembali kerumah setelah insiden tersebut
11. Bahwa atas dasar mengasahi anak-anak, bulan November 2023 Penggugat mencoba kembali ke rumah dengan harapan sifat Tergugat bisa berubah sebagai Kepala keluarga yang rajin, bertanggungjawab menafkahi keluarga.
12. Bahwa dalam kondisi tersebut masih terjadi adu mulut dan cekcok yang mengakibatkan Tergugat mengeluarkan kalimat : "Lebih baik ale keluar dari rumah pi pulang di rumah Passo saja daripada biking ribut disini tiap hari, beta bosan"
13. Bahwa atas dasar itulah pada pertengahan Januari 2024, Penggugat kemudian kembali pulang ke rumah Passo dan tidak kembali lagi untuk tinggal bersama hingga saat ini.
14. Bahwa Penggugat saat di meja makan pernah meminta Tergugat untuk berbicara dengan baik sehubungan dengan kondisi yang terjadi namun ditolak Tergugat.
15. Bahwa Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan bahkan rasa cinta, akibat semua hal yang disebut diatas
16. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putusan dengan Perceraian

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon , Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2000 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon berdasarkan akta perkawinan nomor 827/CS/2001 "Putusan Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya"



3. Menyatakan hak asuh ketiga anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan bersama
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya didalam buku register, yang diperuntukkan dan mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul diperkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir sebagai berikut :

1. Untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan;
2. Untuk Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Amb tertanggal 2 Oktober 2024, 16 Oktober 2024 dan 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada ketentuan pasal 271 RV alinea pertama menegaskan bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*", dan dalam alinea duanya menegaskan bahwa "*setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dari pihak lawan atau tergugat*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis di persidangan pada hari dan tanggal tersebut dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan perdamaian dan sampai pada persidangan hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 tersebut Tergugat belum mengajukan surat jawabannya, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat tersebut patut dinyatakan untuk dikabulkan; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv yang menentukan bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Rbg, Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perkara Perdata Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami Martha Maitimu, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Lutfi Alzagladi, S.H., dan Iqbal Albanna, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kemmy Efrosien Leununfna, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Lutfi Alzagladi, S.H., M.H

Martha Maitimu, S.H.,

Ttd

Iqbal Albanna, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Kemmy Efrosien Leununfna, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perkara Perdata Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	36.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp.	-
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)